

**PROFESI PERISET
LITBANGJIRAP
INVENSI DAN INOVASI**

Definisi



KBBI



riset = penelitian



**UU 11/2019
dan
Perpres 78/2021**



**riset = aktivitas litbangjirap
(penelitian - pengembangan - pengkajian - penerapan)
untuk menghasilkan *output* invensi, dan dengan *outcome* inovasi**

- orientasi riset menghasilkan "kebaruan" → kekayaan intelektual (KI) → sumber "nilai tambah"
- *reversed engineering* → salah satu variasi dari riset, harus berorientasi KI



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

PENGEMBANGAN

Pengembangan adalah kegiatan untuk meningkatkan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti Kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

PENGKAJIAN

Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan.

PENERAPAN

Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

INVENSI

Invenisi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

INOVASI

Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

BAB VII

SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. pendanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - c. sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai gunanya oleh setiap unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan teknologi



Paragraf 1

Klasifikasi dan Status Kerja


Pasal 50

- (1) Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a diklasifikasikan:
 - a. peneliti;
 - b. perekayasa;
 - c. dosen; dan
 - d. sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya.
- (2) Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Untuk menjamin akuntabilitas profesi sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk organisasi profesi ilmiah.

Pasal 51



SDM Iptek



PERISET



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Paragraf 14

Instansi Pembina

Pasal 99

- (1) Instansi pembina JF merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
- (2) Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.
- (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pembina memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi JF;
 - b. menyusun standar kompetensi JF;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF;
- f. menyusun kurikulum pelatihan JF;
- g. menyelenggarakan pelatihan JF;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi JF;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
- l. mengembangkan sistem informasi JF;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;

(6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala LAN.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 100

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dilakukan oleh Menteri.

Paragraf 15 Organisasi Profesi

Pasal 101

- (1) Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.
- (2) Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.

(3) Pembentukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- (3) Pembentukan organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi instansi pembina.
- (4) Organisasi profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi JF mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi JF dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi JF diatur dengan Peraturan Menteri.



**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 120/HK/2021**

**TENTANG
PENETAPAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
SEBAGAI ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH
PEMBINAAN BADAN RISET DAN INDONESIA**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL


4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH PEMBINAAN BADAN RISET DAN INDONESIA.**

- KESATU** : Menetapkan Perhimpunan Periset Indonesia sebagai Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di bawah pembinaan Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu:
- a. Jabatan Fungsional Peneliti;
 - b. Jabatan Fungsional Perakayasa;
 - c. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir;
 - d. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek;
 - e. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
 - f. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;
 - g. Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati;
 - h. Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah;
 - i. Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perakayasaan;
 - j. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; dan
 - k. Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan.
- KEDUA** : Perhimpunan Periset Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan sebagai Organisasi Profesi yang bersifat mandiri.
- KETIGA** : Perhimpunan Periset Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- KEEMPAT** : Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a ditetapkan oleh Perhimpunan Periset Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- KELIMA** : Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Perhimpunan Periset Indonesia.
- KEENAM** : Pengaturan hubungan kerja Badan Riset dan Inovasi sebagai instansi pembina dengan Perhimpunan Periset Indonesia sebagai organisasi profesi berdasarkan perjanjian kerja sama yang disepakati.

**SDM Iptek
(Periset)**



PENELITIAN

PENGEMBANGAN

PENGAJIAN

PENERAPAN

PENELITI



PEREKAYASA



DOSEN



PENGEMBANG
TEKNOLOGI NUKLIR



ANALIS PEMANFAATAN
IPTEK



ANALIS DATA ILMIAH



ANALIS PERKEBUNRAYAAN



KURATOR KOLEKSI HAYATI



PRANATA PENERBITAN
ILMIAH



TEKNISI PENELITIAN DAN
PEREKAYASAAN



PRANATA NUKLIR



TEKNISI PERKEBUNRAYAAN



MAHASISWA S2, S3



ANALIS KEBIJAKAN



Pasal 55

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c memiliki jenjang jabatan akademik dosen dan batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kualifikasi profesi kepada peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya dengan status:
 - a. pegawai yang bekerja pada lembaga yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pekerja swasta.
- (2) Peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peneliti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenjang jabatan dan batas usia pensiun sesuai dengan kualifikasi profesi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi profesi bagi peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

BAB II
JENJANG DAN PENYETARAAN

Pasal 2

- (1) KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.
- (2) Jenjang kualifikasi KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
 - b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
 - c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
- (3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 3


Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

KKNI → acuan di dalam pengemasan SKKNI ke tingkat atau jenjang kualifikasi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI):

acuan yang menjadi standar dalam hubungannya dengan kemampuan kerja yang meliputi aspek keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugasnya serta sesuai dengan persyaratan dari pekerjaan yang sudah ditetapkan dimana semua standar atau ketentuan dalam SKKNI sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKKNI → standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku secara nasional




PerPres no 8/2012


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

MEKANISME IMPLEMENTASIKAN KUALIFIKASI PROFESI PENELITI PEREKAYASA DAN SDM IPTEK LAINNYA


1. Kualifikasi profesi ditentukan pada jenjang keahlian sesuai Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional;
2. Kualifikasi profesi peneliti, perekayasa dan dosen masuk dalam kerangka kualifikasi potensi tingkat keahlian;
3. Penyetaraan kualifikasi profesi bagi peneliti, perekayasa dan SDM Iptek lainnya diwujudkan melalui sertifikasi profesi;
4. Sertifikat profesi tertentu diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
5. Lembaga Sertifikasi profesi dibentuk oleh organisasi profesi terkait




JABATAN ASN



EKOSISTEM INOVASI



- Enabling Environment
- Resources
- Actors
- Actors Roles





Terima kasih